

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam adalah aturan hidup yang sempurna. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja bagaimana cara berhubungan dengan Maha Pencipta (ibadah), tetapi juga aspek hubungan antar manusia dalam bermasyarakat (*muamalah*). Islam adalah sistem yang menyeluruh, yang menyentuh seluruh segi kehidupan. Ia adalah negara dan tanah air, pemerintah dan umat, akhlak dan kekuatan, kasih sayang dan keadilan, peradaban dan undang-undang, ilmu dan peradilan, materi dan kekayaan alam, penghasilan dan kekayaan, jihad dan dakwah, pasukan dan pemikiran, sebagaimana juga ia adalah aqidah yang lurus dan ibadah yang benar, tidak kurang tidak lebih.¹

Al Qur'an secara tegas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna sebagaimana dimuat dalam Al Qur'an Surah (QS) Al-Maaidah: 3:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-

¹ Hasan Al-Banna, *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin [Majmu'ah Rasail Al-Iman Asy-Syahid AL-Banna]*, diterjemahkan oleh Anis Matta, Rofi' Munawar dan Wahid Ahmadi, (Surakarta: Era Intermedia, 1999), hal. 162-163.

*ridai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*²

Allah SWT memerintahkan agar umat Islam memasuki Islam secara menyeluruh: “*Hai orang – orang yang beriman, masuklah kamu kedalam Islam kaffah, dan jangan kamu ikuti langkah – langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu*”(QS. Al Baqarah: 208). Dalam ayat lain Allah berfirman, “*Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian yang lain*”. (QS. Al Baqarah: 85). Kedua ayat di atas mewajibkan kaum muslimin supaya masuk ke dalam Islam secara utuh dan menyeluruh.³

Ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia dalam aspek ekonomi (*muamalah, iqtishodiyah*). Ajaran Islam tentang ekonomi cukup banyak, baik dalam Al Qur’an, Sunnah, maupun ijtihad para ulama. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian Islam dalam masalah ekonomi sangat besar. Ayat yang terpanjang dalam Al Qur’an justru berisi tentang masalah perekonomian, bukan masalah ibadah (*mahdhah*/ibadah dalam arti hubungan dengan Allah) atau aqidah. Ayat yang terpanjang itu ialah ayat 282 dalam surah Al Baqarah, yang menurut Ibnu Arabi ayat ini mengandung 52 hukum/masalah tentang ekonomi.⁴

Negara Islam Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW bisa disebut sebagai negara kesejahteraan sejati, dimana semua aktifitas ekonomi dan kebijakan keuangan diarahkan dan dibatasi oleh filsafat-filsafat nilai-nilai Islam itu sendiri. Sebuah negara yang berkeadilan sosial, terpenuhi kebutuhan dan distribusi pendapatan serta kekayaannya, bukan hanya menjadi tujuan ekonomi dan sosial, tetapi menjadi kewajiban agama sekaligus, dan dengan

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Pentafsir Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, (Medinah Munawwarah: Mujama’ Al Malik Fahd Li Thiba’ At Al Mush-haf Asy syarif, 1422H),

³Agustianto, *Implementasi Ekonomi Syariah Menuju Islam Kaffah*, Materi Khutbah Jum’at di Mesjid Al-Balagh Kompleks Bulog, 17 April 2006 dan Mesjid Al-Ikhwan Depertemen Luar Negeri, 12 Mei 2006, <<http://www.pesantrenvirtual.com/index.php/ekonomi-syariah/1112-implementasi-ekonomi-syariah-menuju-islam-kaffah>> diakses 1 April 2009.

⁴ *Ibid.*

bimbingan syariah bertujuan pada kesejahteraan umum, kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.⁵

Nabi Muhammad menyebut, ekonomi adalah pilar pembangunan dunia. Dalam berbagai hadis ia juga menyebutkan bahwa para pedagang (pebisnis) sebagai profesi terbaik, bahkan mewajibkan ummat Islam untuk menguasai perdagangan. “Hendaklah kamu kuasai bisnis, karena 90% pintu rezeki ada dalam bisnis”. (Hadis Riwayat (HR.) Ahmad) ”*Sesungguhnya sebaik-baik usaha/profesi adalah usaha perdagangan* (HR. Baihaqi). Demikian besarnya penekanan dan perhatian Islam pada ekonomi, karena itu tidak mengherankan jika ribuan kitab Islam membahas konsep ekonomi Islam. Kitab-kitab fikih senantiasa membahas topik-topik *mudharabah, musyarakah, musahamah, murabahah, ijarah, wadi'ah, wakalah, hawalah, kafalah, jialah, ba'i salam, istisna'*, riba, dan ratusan konsep *muamalah* lainnya.⁶ Selain dalam kitab-kitab *fiqh*⁷, terdapat karya-karya ulama klasik yang sangat melimpah dan secara panjang lebar (luas) membahas konsep dan ilmu ekonomi Islam, seperti: Abu Yusuf dengan manajemen sistem pengelolaan *Al Khoroj*; Muhammad bin al Hasan As Saibani dengan kitab *Al Kasab*; dan Abu Ubaid dengan kitab *Al Amwal*.

Menjelang abad 21, muncul kesadaran baru umat Islam untuk mengembangkan kembali kajian ekonomi Syariah. Ajaran Islam tentang ekonomi, kembali mendapat perhatian serius dan berkembang menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Pada era tersebut lahir dan muncul para ahli ekonomi Syariah yang handal dan memiliki kapasitas keilmuan yang memadai dalam bidang *muamalah*. Sebagai realisasi dari ekonomi Syariah, maka sejak tahun 1975 didirikanlah Internasional Development Bank (IDB) di Jeddah. Setelah itu, di

⁵ Karnaen Perwataatmadja dan Anis Byarwati, *Jejak Rekam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Cicero Publishing, 2008), hal 52.

⁶ Agustianto, *loc. cit.*

⁷ *Fiqh* adalah kumpulan hukum-hukum operasional yang cabang sifatnya yang diistimbatkan dari dalil-dali yang bersifat rinci dalam hukum Islam dan ketika dikatakan bahwa ini adalah kitab *fiqh*, maka yang dimaksud adalah suatu buku yang didalamnya terkandung hukum-hukum operasional yang bersifat cabang dalam hukum Islam, (Diterjemahkan dari *Kitab Asy Syakhshiyah Islamiyyah Juz 3* Karya Syaikh Taqiyuddin An Nabahani <<http://fadhliyafas.blogspot.com/2008/04/memahami-ushul-fiqh.html>>, 6 Juli 2009).

berbagai negara, baik negeri-negeri muslim maupun bukan, berkembang pula lembaga-lembaga keuangan syariah.⁸

Prakarsa pendirian Bank Syariah di Indonesia dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18 - 20 Agustus tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22 - 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991 dan resmi beroperasi mulai tanggal 1 Mei 1992.⁹

Selanjutnya sampai diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BMI merupakan satu-satunya bank umum yang mendasarkan kegiatan usahanya atas syariat Islam di Indonesia. Bank Syariah lainnya baru bermunculan mulai tahun 1999, yakni Bank IFI membuka cabang Syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syariah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. per bulan Februari 2000, tercatat di Bank Indonesia bank-bank yang sudah mengajukan permohonan membuka cabang syariah, yakni: Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh.¹⁰ Kemudian pada tahun 2008 terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁸ Agustianto, *loc. cit.*

⁹ Peri Umar Farouk, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, <http://omperi.wikidot.com/sejarah-hukum-perbankan-syariah-di-indonesia> 6 Juli 2009.

¹⁰ *Ibid.*

Menurut Kamus Hukum Andi Hamzah yang dimaksud dengan “Syar” atau “Syariah” adalah Hukum Islam yang merupakan keseluruhan norma-norma keagamaan yg bersifat mengikat dan mengatur segala apa yang dilarang, diperbolehkan dan diwajibkan bagi setiap muslim.¹¹ Sedangkan yang dimaksud dengan institusi syariah dalam penerapannya untuk lembaga keuangan adalah suatu sistem yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Islam memiliki prinsip-prinsip ekonomi sebagai berikut:¹²

1. Pemilik mutlak dari semua jenis sumber daya adalah Allah.
2. Islam menjamin kepemilikan publik yang diwakili oleh Negara atas industri yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
3. Islam mengakui kepemilikan pribadi pada batas-batas tertentu yaitu sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Pandangan Islam terhadap harta adalah: harta sebagai titipan (amanah), harta sebagai perhiasan yang memungkinkan manusia menikmatinya dengan baik asalkan tidak berlebihan karena akan menimbulkan keangkuhan, kesombongan dan kebanggaan diri, harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut bagaimana mendapatkan dan membelanjakannya, harta sebagai bekal ibadah.
5. Pemilikan harta harus diupayakan melalui usaha atau mata pencaharian yang halal dan sesuai dengan aturan-Nya.
6. Semua harta (sumber daya) yang diamanatkan itu akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti.

Salah satu produk dari pembiayaan Bank Syariah adalah pembiayaan *musyarakah*, pengertian akad *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana

¹¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hal. 557.

¹² Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta : Djembatan Kedua 2003), hal. 13.

masing-masing.¹³ Dana dari bank menjadi bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati. Pembiayaan *musyarakah* dapat digunakan untuk membiayai berbagai macam kegiatan usaha selama itu tidak bertentangan dengan syariah Islam. Termasuk usaha jasa bidang perhotelan.

Hotel adalah jenis usaha yang menyediakan sarana akomodasi berupa pelayanan penginapan dan penyediaan makanan dan minuman. Pada prinsipnya dalam usaha jasa perhotelan tidak ada yang bertentangan dengan prinsip Islam, akan tetapi usaha hotel sangat terpengaruh dengan budaya masyarakat. Hotel-hotel di Indonesia banyak tumbuh dan dikembangkan oleh manajemen hotel internasional, seperti Novotel, Hilton, Horison dan sebagainya, yang kemudian diikuti juga oleh pelaku bisnis hotel tanah air. Perilaku dan budaya masyarakat sangat mempengaruhi produk dari usaha jasa perhotelan, usaha jasa perhotelan yang dikembangkan oleh pengusaha dari barat (Amerika dan Eropa) maka pengaruh budaya barat sangat mempengaruhi manajemen dan produk hotel ditambah lagi secara realita menurut Ahmad Syafii Maarif, Ketua Umum Muhammadiyah, perangkat lunak sumber daya manusia muslim Indonesia masih rapuh sekali. Meskipun penduduk Indonesia beragama Islam, kebanyakan mereka melaksanakan ajaran Islam hanya sebatas simbol, belum pada substansi. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan historis masuknya Islam ke Indonesia melalui proses akulturasi dengan budaya lokal.¹⁴ Oleh karenanya beberapa produk yang dihasilkan usaha jasa perhotelan dianggap bertentangan dengan syariah diantaranya: disediakannya minuman beralkohol, makanan yang mengandung bahan-bahan yang tidak halal (adanya unsur daging hewan babi) dan dijadikannya hotel sebagai tempat melakukan hubungan kelamin antara pasangan diluar nikah (zina).

¹³ Indonesia, *Undang-undang Tentang Perbankan Syariah* Nomor 21 Tahun 2008 (untuk selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), Penjelasan Pasal 19 huruf c Paragraph 2.

¹⁴ Muhamad Iqbal dan Azhari Akmal Tarigan, *Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Misaka Galiza: 2004), hal. 20.

Menurut pengamatan penulis dari info halal yang diterbitkan Lembaga Pengawasan Obat dan Makanan (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga saat ini belum ada hotel yang melakukan sertifikasi halal, karena sifat dari bisnis hotel yang dianggap bertentangan dengan syariah, maka dalam Jakarta Islamic Index,¹⁵ industri perhotelan tidak dimasukkan dalam saham-saham yang memenuhi kriteria syariah oleh Jakarta Islamic Index.

Pembiayaan *musyarakah* yang bersifat bagi hasil dan juga bagi rugi, mengharuskan bank berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Oleh karena itu, hotel yang dibiayai oleh bank dengan sistem pembiayaan *musyarakah*, selain tidak bertentangan dengan prinsip syariah, juga mampu menjalankan usahanya dengan baik dan memberikan keuntungan. Dengan demikian jangan sampai hotel yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tidak mampu menjalankan usahanya dengan baik yang pada akhirnya menyebabkan ditutupnya usaha hotel.

Tidak banyak pengusaha hotel yang berminat untuk menjalankan usaha jasa hotelnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mempunyai sistem pengelolaan hotel yang baik sehingga dapat memberikan bagi hasil yang menarik bagi Bank Syariah untuk memberikan pembiayaan *musyarakah* oleh karenanya penulis tertarik untuk menganalisa pembiayaan *musyarakah* pada usaha jasa perhotelan.

1.2 Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang diatas, maka diperoleh pokok permasalahan sebagai berikut:

¹⁵ **Jakarta Islamic Index** atau biasa disebut **JII** adalah salah satu indeks saham yang ada di Indonesia yang menghitung index harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Pembentukan JII tidak lepas dari kerja sama antara Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta) dengan PT Danareksa Invesment Management (PT DIM). JII telah dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000. Pembentukan instrumen syariah ini untuk mendukung pembentukan Pasar Modal Syariah yang kemudian diluncurkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2003. (Wikipedia Esiklopedia Bebas, *Jakarta Islamic Index*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Jakarta_Islamic_Index> tanggal 7 Juli 2009).

1. Apakah sistem pembiayaan *musyarakah* dapat diterapkan pada usaha jasa perhotelan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada usaha jasa perhotelan?

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian kepustakaan dengan melakukan studi dokumen dengan pendekatan yang pada dasarnya bersifat yuridis. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatoris karena bersifat untuk menguraikan secara lebih mendalam atas adanya mekanisme pelaksanaan pembiayaan *musyarakah* pada usaha jasa perhotelan dikaitkan dengan peraturan-peraturan yang terkait.

Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum, maka digunakan pendekatan secara yuridis normatif¹⁶ yaitu dengan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Dari sudut kekuatan mengikatnya, bahan hukum yang dikaji meliputi hal berikut ini:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer mencakup antara lain, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perbankan berikut peraturan pelaksanaannya. Serta bahan-bahan hukum yang berasal dari hukum Islam seperti Al Qur'an, Al Hadis, dan Ijtihad yang berasal dari Fatwa-fatwa ulama yang telah diakui kredibilitasnya dan berlaku secara normative di hadapan masyarakat Islam di Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat terdiri dari buku-buku, artikel, laporan penelitian dan tesis yang membahas dan terkait dengan Perbankan Syariah khususnya mengenai pembiayaan *musyarakah*.

¹⁶ Seorjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cet. IV*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003), hal. 14.

3. Bahan hukum tersier yang digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya seperti kamus, buku pegangan serta internet yang seluruhnya dapat disebut sebagai bahan referensi.

Pada penelitian ini ada suatu kecenderungan lebih mementingkan pengolahan analisa dan konstruksi data secara kualitatif, karena fokus penelitian meneliti fakta yang ada pada saat ini.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari tesis ini dibagi dalam 3 bab, dan masing-masing bab dibagi lagi atas beberapa sub-bab. Adapun sistematika dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut.

Bab I yang berjudul “Pendahuluan” merupakan langkah awal yang mengantarkan bab-bab berikutnya. Adapun pada bab ini dibagi ke dalam 4 sub-bab, yaitu latar belakang masalah yang menguraikan alasan mengenai penulisan tesis ini, kemudian pokok permasalahan yang merumuskan masalah-masalah yang terjadi, selanjutnya metodologi penelitian yang merupakan cara-cara yang dipergunakan dalam melakukan penelitian guna mengumpulkan data-data yang diperlukan dan pada akhir sub-bab ini menguraikan sistematika dari tesis ini dengan tujuan agar dapat mudah dimengerti dan dipahami.

Bab II yang berjudul “Pembiayaan *Musyarakah* pada Usaha Jasa Perhotelan.” Pada Bab II ini dibagi ke dalam 4 sub-bab. Sub-bab pertama tentang pembiayaan perbankan syariah; kedua tentang pembiayaan *musyarakah*; ketiga tentang usaha jasa perhotelan dan keempat analisa pembiayaan *musyarakah* pada usaha jasa perhotelan.

Bab III yang berjudul “Penutup,” yang merupakan bab terakhir dari penulisan tesis ini, diuraikan kesimpulan atas uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan saran.